

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Seiring berkembangnya teknologi, manusia semakin dimanjakan dengan mudah untuk mengurus berbagai urusan yang menjadi kebutuhannya, seperti informasi yang semakin cepat dan berbagai hal yang dulu mustahil untuk dilakukan, menjadi hal yang mudah terlaksana. Begitu pun dengan jual beli. Jual beli zaman sekarang kini lebih mudah dan efisien. Berbeda praktiknya dengan zaman dahulu yang dibatasi oleh waktu, ruang, dan lainnya.

Jual beli adalah kegiatan usaha untuk menghasilkan laba atau keuntungan. Jual beli ini sangat dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Seperti yang beliau sampaikan dalam hadisnya bahwa dari 10 pintu rezeki 9 di antaranya ada di dalam jual beli (berdagang). Meskipun demikian tentu saja jual beli yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW adalah jual beli yang sesuai dengan syariat Islam.

Dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, yang paling banyak membantu dalam melaksanakan jual beli adalah internet. Dengan memanfaatkan internet maka semakin mudahnya kita dalam memasarkan produk kita ke masyarakat luas dengan jangkauan yang lebih global. Penyebarannya bisa di daerah kita ataupun di luar daerah kita bahkan sampai ke berbagai negara. Jadi, jual beli barang atau jasa dengan melalui media internet bisa disebut dengan jual beli *online*.

Sebenarnya praktik jual beli secara *online* ini tidak jauh berbeda dengan jual beli lainnya. Hanya yang membedakan adalah jika jual beli biasa menggunakan akad yang umum, dan di dalam majelis yang sama atau satu majelis, maka lain halnya dengan jual beli *online* yang menggunakan akad tertentu dan dalam majelis yang berbeda.

Dalam hal tempat, untuk jual beli *online* memang tidak memiliki wujud tempat seperti jual beli biasa. Dalam hal ini tempat adalah ketika dua orang antara pembeli dan penjual berkomunikasi menggunakan alat teknologi, maka secara tidak langsung kedua orang yang bertransaksi tersebut menciptakan sebuah tempat yang tidak terbatas ruang serta waktu, jadi seolah-olah mereka sedang bertemu dan berhadap-hadapan.

Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, tentunya para pelaku jual beli *online* memanfaatkan teknologi ini sebagai bentuk strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pebisnis *online* bisa dengan lebih leluasa memasarkan produk-produk mereka secara luas. Hal itulah yang dilakukan oleh toko Alby Global Store yang berada di daerah Ciamis, tepatnya di Jl. Ponpes Warnasari Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis 46263. Bisnis yang telah dirintis oleh Amir Hamzah sekitar 2 tahun terakhir ini memang lebih menjanjikan daripada toko-toko lainnya, karena cara pembeliannya yang sangat mudah, tidak perlu kesana-kemari berkeliling, tinggal klik, *deal*, transfer, barang pun terkirim. Tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang banyak dan lebih menghemat waktu. Tentunya omset bisnis *online* ini lebih menjanjikan

Sebenarnya praktik jual beli secara *online* ini tidak jauh berbeda dengan jual beli lainnya. Hanya yang membedakan adalah jika jual beli biasa menggunakan akad yang umum, dan di dalam majelis yang sama atau satu majelis, maka lain halnya dengan jual beli *online* yang menggunakan akad tertentu dan dalam majelis yang berbeda.

Dalam hal tempat, untuk jual beli *online* memang tidak memiliki wujud tempat seperti jual beli biasa. Dalam hal ini tempat adalah ketika dua orang antara pembeli dan penjual berkomunikasi menggunakan alat teknologi, maka secara tidak langsung kedua orang yang bertransaksi tersebut menciptakan sebuah tempat yang tidak terbatas ruang serta waktu, jadi seolah-olah mereka sedang bertemu dan berhadap-hadapan.

Dengan kecanggihan teknologi yang ada saat ini, tentunya para pelaku jual beli *online* memanfaatkan teknologi ini sebagai bentuk strategi pemasaran. Dengan memanfaatkan teknologi ini, pebisnis *online* bisa dengan lebih leluasa memasarkan produk-produk mereka secara luas. Hal itulah yang dilakukan oleh toko Alby Global Store yang berada di daerah Ciamis, tepatnya di Jl. Ponpes Warnasari Desa Sindangherang Kecamatan Panumbangan Kabupaten Ciamis 46263. Bisnis yang telah dirintis oleh Amir Hamzah sekitar 2 tahun terakhir ini memang lebih menjanjikan daripada toko-toko lainnya, karena cara pembeliannya yang sangat mudah, tidak perlu kesana-kemari berkeliling, tinggal klik, *deal*, *transfer*, barang pun terkirim. Tanpa perlu mengeluarkan tenaga yang banyak dan lebih menghemat waktu. Tentunya omset bisnis *online* ini lebih menjanjikan



daripada omset yang diperoleh dari toko-toko konvensional lainnya. Bisnis ini bergerak di dua bidang : (1) baju koko dan mukena, dan (2) obat-obat herbal.

Dalam jual beli *online* memang banyak mengandung risiko yang ditimbulkan, seperti :

1. Pesanan barang yang ternyata tidak sesuai dengan perjanjian. Allah telah menyuruh umatnya untuk senantiasa memenuhi janji. Sebagaimana dalam al-Quran surat al-Isra ayat 30 :

وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۗ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ ۗ إِنَّ  
الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا ﴿٣٠﴾

Artinya : “dan janganlah kamu mendekati harta anak yatima, kecuali dengan cara yang lebih baik (bermanfaat) sampai ia dewasa dan penuhilah janji; Sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawaban.”<sup>1</sup>

Dalam ayat al-Quran yang lainnya disebutkan bahwa memenuhi janji termasuk sifat orang-orang yang bertakwa sekaligus menjadi sebab utama menggapai ketakwaan. Sebagaimana tercantum dalam QS. Ali-Imran ayat 76 :

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

Artinya : “ (Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuatnya) dan bertakwa, Maka Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa.”<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 285.

<sup>2</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 59.

## 2. Penipuan (*gharar*)

*Gharar* dalam pengertian bahasa adalah *al-khilda'* (penipuan), yaitu suatu tindakan yang di dalamnya diperkirakan tidak ada unsur kerelaan. *Gharar* dapat diartikan sebagai ketidakpastian/ketidakjelasan (*uncertainly*). *Gharar* biasa disebut juga *taghrir* adalah sesuatu di mana terjadi *incomplete information* karena adanya *uncertainly to both parties* (ketidakpastian dari kedua belah pihak yang bertransaksi).<sup>3</sup>

## 3. Barang yang tidak sampai dan sebagainya.

Penjual harus jujur memberikan informasi tentang barang yang dijualnya kepada pembeli. Pembeli juga harus lengkap memberikan identitas diri serta membayar sesuai dengan harga yang telah disepakati. Barang yang diperjualbelikan pun tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak mengalami kerusakan atau cacat, sehingga barang tersebut layak untuk diperjualbelikan.

Di toko Alby Global Store proses transaksi yang terjadi adalah pembeli terlebih dahulu melihat-lihat barang yang ingin dibeli seperti baju koko dan mukena atau obat-obat herbal. Pembeli bisa melihat barang-barang tersebut melalui lima social media yang dimiliki oleh toko tersebut yaitu *BBM, Line, Facebook, Instagram* dan *Website*. Setelah pembeli merasa cocok maka pembeli bisa langsung menghubungi kontak yang sudah disediakan, setelah itu terjadilah transaksi antara kedua belah pihak.

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 104.

Jika sudah *deal* maka barang pun siap dikirim. Transaksi atau akad yang terjadi di toko ini perlu diteliti dan seperti apa pandangan Islam mengenai kasus seperti ini mengingat jual beli seperti ini memiliki banyak resiko dalam hal pelaksanaannya.

Dari dasar-dasar pemikiran di atas, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih jauh tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli sistem *online*, dengan studi kasus di toko Alby Global Store. Berdasarkan latar belakang di atas penulis memberikan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online di Toko Alby Global Store (Sindangherang, Panumbangan, Ciamis).”**

## B. Rumusan Masalah

Berkenaan dengan masalah tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang muncul yaitu :

1. Apa pengertian jual beli dalam Islam ?
2. Bagaimanakah transaksi jual beli secara *online* di Toko Alby Global Store ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap transaksi jual beli secara *online* di Toko Alby Global Store ?



### C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dan manfaatnya adalah sebagai berikut :

#### 1. Tujuan Penelitian :

- a. Mengetahui pengertian jual beli secara lebih global menurut hukum Islam;
- b. Mengetahui transaksi jual beli secara *online* di Toko Alby Global Store;
- c. Mengetahui transaksi jual beli secara *online* di Toko Alby Global Store menurut pandangan Islam.

#### 2. Manfaat Penelitian :

##### a. Bagi Penulis

Penelitian ini sebagai pengetahuan dalam meninjau hukum jual beli sistem *online* menurut pandangan Islam.

##### b. Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah

Untuk melengkapi teori ilmiah dalam hal hukum bisnis jual beli *online*.

##### c. Toko Alby Global Store

Sebagai lahan dakwah mengajak kepada masyarakat untuk menjalani hidup bermuamalah berdasarkan Quran dan Hadis Nabi, dan sarana promosi bisnis berdasar syariah.

##### d. Masyarakat Umum

Sebagai sebuah wawasan tentang bagaimana hukum bisnis jual beli *online* menurut pandangan Islam.

#### D. Kerangka Pemikiran

Di zaman modern seperti sekarang, sudah barang tentu kita selalu bergelut dengan teknologi. Bukan hanya untuk kepentingan pendidikan, namun teknologi kini sudah pula merambat ke dalam hal ekonomi. Bahkan untuk jual beli pun kini sudah canggih, seperti jual beli *online*. Namun, jual beli secara *online* ini masih menjadi kontroversi sendiri, apakah transaksi seperti ini sah atau tidak, diperbolehkan atau tidak dianjurkan dalam Islam sendiri.

Jual beli sendiri adalah menukar suatu barang dengan barang yang lain dengan cara yang tertentu (akad).<sup>4</sup> Secara bahasa, *al-Bai'* yang berarti jual beli artinya pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (*mal*) dengan harta dengan menggunakan cara tertentu, pertukaran harta dengan harta adalah dapat diartikan harta yang memiliki manfaat serta kecenderungan manusia untuk menggunakannya, cara tertentu yang dimaksud adalah *sighat* atau ungkapan ijab dan kabul.<sup>5</sup>

Jual beli ini tercantum dalam al-Quran Surat al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا.....<sup>6</sup>

"Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba."

<sup>4</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2014), hlm. 278.

<sup>5</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 69.

<sup>6</sup> Depertemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 47.



Ayat ini menjelaskan bahwa Allah SWT telah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan praktik riba. Ketika Allah telah memerintahkan dan memperbolehkan suatu perkara, maka di dalamnya terdapat sesuatu yang baik dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Sebaliknya, ketika Allah telah melarang sesuatu maka di dalamnya terdapat sesuatu yang dapat merugikan kita dan tidak bermanfaat.

Dalam ayat ini Allah mengharamkan riba. Menurut bahasa riba berarti tambahan dan kerap disebut *rima'*. Adapun riba menurut istilah adalah transaksi dengan menggunakan kompensasi tertentu yang tidak diketahui kesamaannya dalam ukuran syariat pada saat akad, atau disertai penanguhan serah terima dua barang yang dibarter atau salah satunya. Rasulullah SAW bersabda, "Riba mempunyai tujuh puluh pintu masuk, yang paling ringan (dosanya) seperti seorang lelaki yang menikahi ibunya, dan riba yang paling berat (dosanya) seperti orang yang menjual keislamannya." (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>7</sup>

Islam sangat tegas terhadap praktik riba ini, karena memang riba ini lebih banyak mengandung mudharatnya daripada masalahnya.

Pada dasarnya bisnis *online* ini sama dengan bisnis *offline* seperti biasanya. Yang menjadi pembeda keduanya adalah lokasi dan tempat dilaksanakannya. Di dalam bisnis *offline* terdapat toko dan tempat di mana bisnis itu dijalankan dan digunakan untuk menjual barang dan jasa, sedangkan bisnis *online* menggunakan media internet sebagai tempat berjualan sekaligus tempat

<sup>7</sup>Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i Mengupas Masalah Fiqhiyah Berdasarkan Al-Quran dan Hadis 2*, terj. Muhammad Afifi dan Abdul Hafiz (Jakarta: Penerbit Almahira, 2010), hlm. 2.

berpromosi. Antara penjual dan pembeli tak saling tatap muka dan transaksi dilakukan atas dasar kepercayaan.

Dalam al-Quran surat an-Nisa ayat 29 dijelaskan :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>8</sup>

#### E. Tinjauan Pustaka

Dalam bentuk skripsi di IAILM Suryalaya masalah jual beli online ini belum banyak yang membahasnya. Jadi penulis mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan masalah tersebut di pustaka-pustaka Perguruan Tinggi lain, sebagai bahan referensi.

Skripsi yang membahas tentang jual beli *pre order* karya Rusdiyah Fahma, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza.*” (IAIN SUNAN KALIJAGA)<sup>9</sup> Pada skripsi ini penulis membahas jual beli *pre order* (PO) atau pemesanan dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, setelah pesanan memenuhi kuota maka segera dibuat barang tersebut dan calon pembeli melunasi pembayaran baru setelah itu barang segera dikirim ke tempat tujuan. Transaksi ini menggunakan akad jual beli akad *istishna'*.

<sup>8</sup>Departemen Agama RI, *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: Pustaka Al-Fatih, 2009), hlm. 83.

<sup>9</sup>Rusdiyah Fahma, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza*, (Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014) Muamalat.



Ada juga skripsi karya Juhrotul Khulwah, "*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*."<sup>10</sup> (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi ini membahas tentang jual beli *dropship*, *dropship* adalah menjual produk ~~dimana~~ yang menjual produk (*dropshipper/reseller*) itu menjual produk tersebut dengan hanya bermodalkan gambar saja yang diambil dari *supplier* ataupun toko ~~nya~~ menyetok barang dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak *dropshipper* itu sendiri.

Dan skripsi yang menjadi referensi adalah skripsi karya David Yubriandri dari IAIN Sunan Ampel yang berjudul "*Jual Beli Blog Auto Generated Content (AGC) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)*."<sup>11</sup> (IAIN Sunan Ampel). Skripsi ini membahas tentang menjawab permasalahan bagaimana implementasi jual beli blog AGC, dampak yang terjadi dan tinjauan hukum Islam serta UU ITE tentang jual beli tersebut.

Jurnal yang ditulis oleh Anas Affandi yang berjudul "*Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo*".<sup>12</sup> Jurnal ini membahas tentang menelusuri makna pembiayaan salam berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan ~~salam~~ menurut pandangan perbankan syariah adalah pembiayaan salam berlogika ~~uang~~, sedangkan menurut petani adalah pembiayaan salam berlogika mekanisme

<sup>10</sup>Juhrotul Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship*, (Skripsi: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013), Muamalat.

<sup>11</sup>David Yubriandri, *Jual Beli Blog Auto Generated Content (AGC) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE)*, (Skripsi: IAIN Sunan Ampel, 2012) Muamalat.

<sup>12</sup>Anas Affandi, *Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo*, (<http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/1027>).



alam. Terdapat perbedaan pemikiran antara perbankan syariah dengan petani. *Pertama*, pemahaman pembiayaan akad *salam*. *Kedua*, risiko pembiayaan akad *salam*. *Ketiga*, kegunaan pembiayaan akad *salam*. *Keempat*, pencatatan akuntansi akad *salam*. *Kelima*, makna kebudayaan pembiayaan akad *salam*.

Ada juga jurnal lain karya Nasrul Hisyam Nor Muhammad dari Universitas Teknologi Malaysia yang berjudul "*Aplikasi Sains dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam : Rujukan Kepada Rukun-Rukun Akad Mengikut Perspektif Undang-Undang Kontrak Islam.*" Yang membahas tentang aplikasi sains dan teknologi yang digunakan dalam transaksi muamalah Islam pada masa kini dan sejauh mana aplikasi tersebut memenuhi justifikasi *syara'* dalam konteks Undang-undang Kontrak Islam.<sup>13</sup>

Adapun penelitian skripsi ini yang berjudul Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online di toko Alby Global Store di mana penelitian ini akan membahas mengenai bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap jual beli *online* di toko Alby Global Store.

No	Nama	Judul Skripsi	Pembahasan
	Rusdiyah Fahma	" <i>Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Jual Beli Pre Order di Toko Online Khanza.</i> " (IAIN SUNAN KALIJAGA)	Skripsi ini penulis membahas jual beli <i>pre order</i> (PO) atau pemesanan barang dengan pembayaran uang muka terlebih dahulu, setelah pesanan memenuhi kuota maka segera dibuat barang tersebut dan calon pembeli melunasi pembayaran baru setelah itu barang segera dikirim ke tempat tujuan.

<sup>13</sup>Nasrul Hisyam Nor Muhammad, *Aplikasi Sains dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam : Rujukan Kepada Rukun-Rukun Akad Mengikut Perspektif Undang-Undang Kontrak Islam*, (Skripsi: Universitas Teknologi Malaysia).

			Transaksi ini menggunakan akad jual beli akad <i>istishna</i> '.
2	Juhrotul Khulwah	" <i>Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Jual Beli Dropship.</i> " (IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta).	Skripsi ini membahas tentang jual beli <i>dropship</i> , <i>dropship</i> adalah menjual produk dimana yang menjual produk ( <i>dropshipper/reseller</i> ) itu menjual produk tersebut dengan hanya bermodalkan gambar saja yang diambil dari <i>supplier</i> ataupun toko tanpa menyetok barang dengan harga yang telah ditentukan oleh pihak <i>dropshipper</i> itu sendiri.
3	David Yubriandri	" <i>Jual Beli Blog Auto Generated Content (AGC) Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (UU ITE).</i> " (IAIN Sunan Ampel).	Skripsi ini membahas tentang menjawab permasalahan bagaimana implementasi jual beli blog AGC, dampak yang terjadi dan tinjauan hukum Islam serta UU ITE tentang jual beli tersebut.
4	Anas Affandi	" <i>Makna Pembiayaan Salam Perspektif Perbankan Syariah dan Petani di Probolinggo</i> "	Jurnal ini membahas tentang menelusuri makna pembiayaan salam berdasarkan pemikiran perbankan syariah dan petani. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembiayaan salam menurut pandangan perbankan syariah adalah pembiayaan salam berlogika uang, sedangkan menurut petani adalah pembiayaan salam berlogika mekanisme alam. Terdapat perbedaan pemikiran antara perbankan syariah dengan petani. Pertama, pemahaman pembiayaan <i>akad salam</i> . Kedua, risiko pembiayaan <i>akad salam</i> . Ketiga, kegunaan pembiayaan



			<i>akad salam</i> . Keempat, pencatatan akuntansi <i>akad salam</i> . Kelima, makna kebudayaan pembiayaan <i>akad salam</i> .
5	Nasrul Hisyam Nor Muhammad	Jurnal "Aplikasi Sains dan Teknologi Dalam Transaksi Muamalah Islam : Rujukan Kepada Rukun-Rukun Akad Mengikut Perspektif Undang-Undang Kontrak Islam."	Jurnal ini membahas tentang aplikasi sains dan teknologi yang digunakan dalam transaksi muamalah Islam pada masa kini dan sejauh mana aplikasi tersebut memenuhi justifikasi <i>syara'</i> dalam konteks Undang-undang Kontrak Islam.

Tabel 1 (Tinjauan Pustaka)

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Penelitian Deskriptif Kualitatif

Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam skripsi ini menggunakan penelitian deskriptif analitis. Jenis datanya deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.<sup>14</sup>

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh peneliti langsung dari hasil penelitian dan penyelidikan secara langsung di lapangan dalam hubungannya dengan materi yang dibahas.

#### b. Data Sekunder

<sup>14</sup>Djam'an Satori dan Aan Komariah., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 23.



Yaitu dari data dokumen dan dengan melakukan studi pustaka melalui buku, internet, artikel, jurnal dan sumber lainnya.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah suatu proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewee*).<sup>15</sup> Wawancara dalam penelitian kualitatif sifatnya mendalam karena ingin mengeksplorasi informasi secara holistik dan jelas dari informan.

#### b. Telaah Pustaka dan Dokumen

Pustaka dan dokumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku tentang jual beli dalam Islam dan dokumen di toko Alby Global Store.

#### c. Observasi

Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi juga obyek-obyek alam yang lain. Sutrisno Hadi (1986) mengemukakan bahwa, observasi merupakan suatu proses yang kompleks, suatu proses yang

---

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm. 130.

tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan. Teknik ini digunakan bila penelitian berkenaan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar.<sup>16</sup>

d. Teknik Analisis Data

Dalam usaha mencari jawaban dari masalah yang ada maka dipergunakan metode sebagai berikut :

1) Metode Deskriptif

Yaitu suatu metode dalam suatu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan dan memaparkan mengenai suatu objek, fenomena, atau setting sosial yang tertuang dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.<sup>17</sup>

2) Menggunakan Pola Berfikir Induktif

Yaitu proses pendekatan yang dimulai dengan pernyataan-pernyataan spesifik dari fakta khusus. Cara kerja induktif tidak seperti menyusun mozaik yang bentuk akhirnya sudah diketahui, tetapi menemukan bentuk utuh dan bermakna hasil dari gambar-gambar yang ditemukan pada saat mengumpulkan data. Peneliti menemukan data/fakta-fakta

---

<sup>16</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 165.

<sup>17</sup>*Ibid*, hlm. 28.

secara khusus atau bagian-bagian yang setelah dianalisis dan disintesis menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup>*Ibid.*